

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat BNK Kampar

Sejarah penanggulangan narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai pada tahun 1971. Setelah di keluarkannya Instruksi Presiden (*intpres*) nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan *Intpres* tersebut kepala Bakin membentuk bakolak *Intpres* tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak *intpres* adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen luar negeri, kejaksaan agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada kepala Bakin. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal bakin.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah membentuk badan koordinasi narkotika nasional (BKNN), dengan keputusan presiden nomor 116 tahun 1999. Bknn adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh kepala kepolisian republik indonesia (KAPOLRI) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran bknn diperoleh dan dialokasikan dari markas besar kepolisian negara Republik Indonesia (MABES POLRI), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan keputusan presiden nomor 17 tahun 2002 tentang badan narkotika nasional, BKNN diganti dengan badan narkotika nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK.

Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif, maka bnn dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang badan narkotika nasional, badan narkotika propinsi (BNP) dan badan narkotika kabupaten/kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada presiden, gubernur dan bupati/walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Propinsi dan Kabupaten/Kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang sekretaris utama, inspektur utama, dan 5 (lima) deputy yaitu deputy pencegahan, deputy pemberdayaan masyarakat, deputy rehabilitasi, deputy pemberantasan, dan deputy hukum dan kerja sama.

Lalu pembentukan badan narkotika kabupaten Kampar di bentuk oleh bupati Kampar sesuai dengan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang badan narkotika nasional (BNN), badan narkotika propinsi (BNP) dan badan narkotika kabupaten/kota (BNK). Kemudian dengan keputusan bupati Kampar nomor 054/bnk/102/2012 tentang pembentukan badan narkotika kabupaten Kampar. Lalu di pilih kepada pelaksana harian dengan keluarnya keputusan bupati Kampar nomor 054/bnk/103/2012 tanggal 18 april tentang pengangkatan kepala pelaksana harian badan narkotika kabupaten Kampar. BNK kampar pertama kali di pimpin oleh H. Teguh Sahono yang juga saat itu beliau sebagai wakil bupati kabupaten Kampar. Pertama kali BNK Kampar berseketariat di kantor bupati yang berada di Jalan Letnan Bayak no. 01 kabupaten Kampar. Surat keputusan ini di keluarkan pada masa pemerintahan bupati Burhanuddin dan H. teguh sahono.

Pada masa ketua BNK H. Teguh Sahono seketariat badan narkotika kabupaten berpindah ke Islamic Center kabupaten Kampar. Pada tahun 2012 kepemimpinan badan narkotika kabupaten Kampar berpindah dari bapak H. Teguh sahono kepada bapak Zulham Hamid. Masa kepemimpinan Zulham Hamid sampai pada tahun 2013. Selanjutnya kepala badan narkotika kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di lanjutkan oleh H. Djanuarel hingga sekarang ini. Pada masa H. Djanuarel sekretariat badan narkotika kabupaten Kampar kembali mengalami perpindahan yang sebelumnya di Islamic Center Kampar berpindah ke RSUD lama di Jalan Rahman Saleh. Pada masa kepemimpinan beliau juga di bentuk lah salah satu program penting dalam masalah narkotika yaitu program rehabilitasi pengguna NAPZA.⁵⁷

B. Visi Dan Misi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

Visi :

Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar adalah “Menjadi Lembaga yang Profesional dan Mampu Menyatukan dan Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat Kabupaten Kampar dalam Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Rehabilitasi Pecandu Narkoba”.

Misi :

Misi yang ditetapkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar adalah “Bersama Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dan Komponen Masyarakat Kabupaten Kampar Melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Kerja Sama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba”.

⁵⁷Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sarana dan Prasarana Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar terdiri dari 2 Lantai yang meliputi :

1. Ruang Aula
2. Ruang Perkantoran
3. Ruang Rehabilitasi
4. Klinik
5. Sarana Olahraga
6. Taman

D. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar menetapkan tujuan dalam periode waktu 2014-2018, sebagai berikut:

- T1 : Peningkatan daya tangkal (Imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- T2 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta Rehabilitasi Pecandu, Pemakai, dan Penyalahguna Narkoba.
- T3 : Peningkatan angka pemulihan/penyembuhan penyalahguna dan/ atau pecandu Narkoba dan pengurangan angka *relapse* (pemakaian kembali).
- T4 : Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Narkotika Kampar menetapkan sasaran strategis pada periode 2014-2018 sebagai desivasi dari masing-masing tujuan di atas, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Tujuan pada T_1 adalah:

T_1S_1 : Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

T_1S_2 : Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pekerja sebagai kader anti Narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

T_1S_3 : Meningkatkan peranannya Instansi Pemerintahan dan Swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta Rehabilitasi.

2. Sasaran Strategis Tujuan pada T_2 adalah:

T_2S_1 : Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas Narkoba

T_2S_2 : Terciptanya kondisi bebas Narkoba di lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di daerah perkotaan dan pedesaan.

3. Sasaran Strategis Tujuan pada T_3 adalah:

T_3S_1 : Meningkatnya pelayanan wajib lapor Pecandu Narkoba.

T_3S_2 : Meningkatnya kemampuan Lembaga Rehabilitasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T3S3 : Meningkatnya jumlah penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi.

T3S4 : Meningkatnya pelaksanaan program pasca rehabilitasi penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba.

4. Sasaran Strategis Tujuan Pada T₄ adalah:

T₄S₁ : Terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan berkerangka pengeluaran.

T₄S₂ : Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, penyediaan dan pengelolaan barang milik lembaga/ daerah.

T₄S₃ : Terlaksananya tata kelola organisasi dan profesionalisme pegawai BNK Kampar.

T₄S₄ : Terlaksananya sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah.

T₄S₅ : Terlaksananya penelitian dan pengelolaan data informasi.

T₄S₆ : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan.⁵⁸


⁵⁸Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi BNK Kampar



F. Bentuk Pelayanan / Tupoksi BNK Kampar

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar melalui bidang pencegahan melaksanakan program utamanya yaitu Pencegahan Pemberantasan

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Bina Kader, berikut penjelasannya:

1. Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN dilaksanakan ke masyarakat, instansi, pemuda, sekolah-sekolah, kampus, organisasi, dan majlis ta'lim/wirid pengajian dengan metode ceramah/penerangan tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN juga dilakukan dengan menggunakan media spanduk dan baliho di berbagai tempat-tempat umum agar seluruh elemen masyarakat ikut serta berperan aktif dalam mencegah peredaran gelap Narkoba tersebut.

2. Bina Kader

Bina kader dilaksanakan kepada para pelajar tingkat SMP, SMA, mahasiswa, dan juga para pemuda dengan tujuan mencetak generasi muda anti Narkoba dan generasi muda yang berperan aktif dalam mencegah peredaran gelap Narkoba.

Sementara itu, bidang rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) juga melaksanakan program utamanya yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

a) Rehabitasi medis

Rehabilitasi medis diawali dengan *assessment* awal yang dilakukan oleh dokter yang meliputi *Dedical*, *Psical* dan *Evaluasi* (MPE) termasuk *Urine Test* (UT). Dari hasil *assessment* tersebut, dokter menentukan bentuk terapi yang tepat bagi calon residen. Ketika hasil *assessment*

dinyatakan bahwa calon residen membutuhkan perawatan rawat inap, maka calon residen tersebut menjalani detoksifikasi selama kurang lebih 1 – 2 minggu dibawah pengawasan dokter. Selanjutnya persiapan calon residen menuju fase *Induction*.

b) Rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC) yang terdiri fase/tahapan *Induction*, *Primary* dan *Re-entry*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1) *Induction*

Tahap ini berlangsung pada sekitar 30 hari pertama saat residen mulai masuk rehabilitasi dan merupakan masa persiapan bagi residen untuk memasuki tahap *Primary*.

2) *Primary*

Tahap ini di tujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis residen. Tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri serta meningkatkan kepekaan psikologis dengan melakukan berbagai aktivitas dan seni terapeutik yang telah di tetapkan. Dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak residen masuk rehabilitasi.

3) *Re-Entry*

Merupakan program lanjutan setelah *primary* yang bertujuan untuk memfasilitasi residen agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar

setelah menjalani perawatan *primary*, tahap ini dilaksanakan selama 3 sampai 6 bulan.

Adapun kegiatan-kegiatan dalam rehabilitasi sosial Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar dengan metode *Trerapeutic Community* (TC).⁵⁹

2. Jumlah penyalahguna yang telah di rehabilitasi Oleh BNK Kampar

NO	TEMPAT REHABILITASI	TAHUN					JUM LAH
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	LIDO – BOGOR	10 Orang	24 Orang	14 Orang	3 Orang	1 Orang	52 Orang
2	RSKO	12 Orang	3 Orang	14 Orang	10 Orang	1 Orang	40 Orang
3	BATAM	-	7 Orang	6 Orang	-	-	13 Orang
4	RS. SUYOTO	-	9 Orang	-	-	-	9 Orang
5	BNK KAMPAR	33 Orang	102 Orang	216 Orang	202 Orang	84 Orang	63 Orang
JUMLAH		55 Orang	145 Orang	250 Orang	206 Orang	86 Orang	JUMLAH

⁵⁹ *Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba*, Tangerang: Visi Media